

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 007/B/TP/VLHH/I/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT WAHANA TATANAN INSANI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Gubernur Sewaka Blok Gunung Jembar,
Kel. Sambong Jaya, Kec. Mangkubumi, Kota
Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 094/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Februari 2021 s.d 04 Februari 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 20 Desember 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT WAHANA TATANAN
INSANI dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*)
sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 2 S-LEGALITAS
Nomor 174/A/TP/2023**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
 - b. Saptono Tanjung, S. Hut (Auditor Magang)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT WAHANA TATANAN INSANI
2. Alamat Kantor : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Barecore : 74.400 m³/tahun
 - Blockboard : 6.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Siti Sarah Azzahro
 - Direktur : Hafizh Al Assad, SE
 - Komisaris : Hajjah Tiktik Karno
8. Nama MR *Auditee* : Mohammad Amin

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 18 Desember 2023 jam 13.30 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18-19 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 20 Desember 2023 jam 10.00-11.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 10 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT WAHANA TATANAN INSANI dinyatakan LULUS penilikan ke 2 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAHANA TATANAN INSANI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : PT WAHANA TATANAN INSANI Perusahaan b. Alamat : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Kantor c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : ➤ 46499 Perdagangan Besar Nama KBLI bernagai barang dan perlengkapan rumah tangga kainnya YTDL ➤ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari kayu ➤ 16213 Industri Panel kayu lainnya ➤ 16215 Industri Kayu Laminasi e. Lokasi Usaha : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			<p>Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah".</p> <p>Hasil verifikasi kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan izin yang dimiliki yaitu Industri Panel kayu lainnya dengan produk Barecore dan blockboard. Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT WAHANA TATANAN INSANI No. 08 tanggal 14 Juli 2011 dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH dan Akta Perubahan Terakhir No. 90 tanggal 14 Desember 2015 dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT WAHANA TATANAN INSANI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018 dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : ➤ 46499 Perdagangan Besar bernagai barang dan perlengkapan rumah tangga kainnya YTDL ➤ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari kayu ➤ 16213 Industri Panel kayu lainnya ➤ 16215 Industri Kayu Laminasi</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : ➤ 16213 Industri Panel kayu lainnya ➤ 16215 Industri Kayu Laminasi</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1:															
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.															
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>31.361.219.4-425.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT WAHANA TATANAN INSANI</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	31.361.219.4-425.000	b.	Nama	:	PT WAHANA TATANAN INSANI	c.	Alamat	:	Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
a.	Nomor	:	31.361.219.4-425.000												
b.	Nama	:	PT WAHANA TATANAN INSANI												
c.	Alamat	:	Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya												
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia dokumen ANDAL dan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (DELH) telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai Surat Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat No. 660/1873/DLH tanggal 30 Juli 2021 perihal Persetujuan DELH												
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan. Sebagai contoh bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> limbah padat sisa produksi dilakukan pengumpulan dan selanjutnya sebagai bahan bakar <i>Kiln Dry</i>, pengelolaan dan pemantauan dilakukan setiap hari. Sisa serbuk kayu dimasukkan dalam karung selanjutnya dijual kepada pihak lain atau untuk bahan bakar <i>Kiln Dry</i>, pengelolaan dan pemantauan dilakukan setiap hari. Sampah domestik dibuang pada tempat sampah dan selanjutnya diambil oleh petugas pengelola sampah, pengelolaan dan pemantauan dilakukan setiap hari PT WAHANA TATANAN INSANI telah melakukan perbaikan dengan melakukan registrasi akun pada https://simpler.menlhk.go.id/ sebagai tahap awal proses pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sampai dengan saat ini proses registrasi akun masih belum efektif dikarenakan masih menunggu verifikasi kelengkapan dari KLHK												

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI telah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bukti izin usaha tersebut telah berlaku efektif dan lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya pada koordinat geografis 07°22'3,97" LS dan 108°12'31,92" BT. Kegiatan usahanya yang dijalankan sesuai dengan PB-UI yang dimiliki yaitu Industri Panel Kayu Lainnya dengan produk akhir barecore dan blockboard
7.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
8.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI telah menerima bahan baku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➤ kayu gergajian/ balok sebanyak 6.285 dokumen dengan jumlah keping 12.980.916 pcs dan volume 95.600,4443 m³. ➤ Veneer sengon sebanyak 188 dokumen dengan jumlah 307.379 lembar dan volume 2.031,5532 m³.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			<p>➤ Veneer keruing sebanyak 11 dokumen dengan jumlah 373.700 lembar dan volume 333,7290 m³.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti Pengeluaran/Kas Bank dan invoice dari Pemasok serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>
2.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAHANA TATANAN INSANI telah menerima bahan baku sebagai berikut :</p> <p>➤ kayu gergajian/ balen sebanyak 6.285 dokumen dengan jumlah keping 12.980.916 pcs dan volume 95.600,4443 m³.</p> <p>➤ Veneer sengan sebanyak 188 dokumen dengan jumlah 307.379 lembar dan volume 2.031,5532 m³.</p> <p>➤ Veneer keruing sebanyak 11 dokumen dengan jumlah 373.700 lembar dan volume 333,7290 m³.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah serta volumenya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	<p>Dokumen CITES.</p> <p>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</p>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI menggunakan bahan baku kayu sengan dan keruing, tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	<p>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.</p> <p>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</p>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 51 pemasok kayu gergajian PT WAHANA TATANAN INSANI telah menerbitkan DKP/DHH dan PT WAHANA TATANAN INSANI telah membuat Laporan Pengecekan DKP dengan periode pengecekan satu bulan sekali. laporan hasil pemeriksaan DKP/DHH dengan hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Sebanyak 4 (empat) pemasok veneer telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			(Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan produksi barecore dan blockboard dijelaskan sebagai berikut:

PRINSIP 2:																							
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.																							
			<p>➤ Produksi Barecore : penggunaan bahan baku kayu gergajian sebesar 98.174,9792 m³ dan diperoleh hasil produksi barecore sebesar 42.231,2678 m³. Sehingga diperoleh rendemen sebesar 43,02 %.</p> <p>➤ Produksi Blockboard : Penggunaan bahan baku kayu barecore sebesar 5.860,1270 m³, Veneer core sebesar 2.106,4986 m³, dan veneer face back sebesar 290,3904 m³, diperoleh hasil produksi blockboard sebesar 8.139,1934 m³. Sehingga diperoleh rendemen sebesar 98,57 %.</p> <p>Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT WAHANA TATANAN INSANI dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya</p>																				
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Verifikasi dilakukan terhadap kesesuaian produk dengan izin usaha industri serta membandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan. PT WAHANA TATANAN INSANI merupakan unit usaha dengan hasil produksi adalah kayu olahan berupa barecore dan blockboard. Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu barecore dan blockboard. Perbandingan antara realisasi produksi dengan kapasitas izin adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Sesuai Izin (m³/tahun)</th><th colspan="2">Realisasi Produksi (m³)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Barecore</td><td rowspan="2">74.400</td><td>Jan s.d Des 2022</td><td>Jan s.d Nov 2023</td></tr> <tr> <td>24.075,4206</td><td>18.155,8472</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Blockboard</td><td rowspan="2">6.000</td><td>Mei 2022 s.d April 2023</td><td>Mei s.d Nov 2023</td></tr> <tr> <td>5.378,4495</td><td>2.760,7439</td></tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan laporan produksi diperoleh bahwa realisasi produksi PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>		No	Jenis Produk	Kapasitas Sesuai Izin (m ³ /tahun)	Realisasi Produksi (m ³)		1	Barecore	74.400	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Nov 2023	24.075,4206	18.155,8472	2	Blockboard	6.000	Mei 2022 s.d April 2023	Mei s.d Nov 2023	5.378,4495	2.760,7439
No	Jenis Produk	Kapasitas Sesuai Izin (m ³ /tahun)	Realisasi Produksi (m ³)																				
1	Barecore	74.400	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Nov 2023																			
			24.075,4206	18.155,8472																			
2	Blockboard	6.000	Mei 2022 s.d April 2023	Mei s.d Nov 2023																			
			5.378,4495	2.760,7439																			
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.																				

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMHHOK PT WAHANA TATANAN INSANI periode bulan Januari 2022 s.d November 2023 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan pemindahtanganan produk tujuan domestik berupa blocboard sebanyak 219 dokumen pengangkutan dengan jumlah produk 151.412 lembar dan volume 7.953,1195 m ³ . Tidak terdapat pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik untuk produk barecore. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa faktur penjualan dan surat jalan
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dan laporan penjualan dari PT WAHANA TATANAN INSANI periode bulan Januari 2022 s.d November 2023. PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan ekspor barecore dari kayu sengon sebanyak 125 kali dengan jumlah produk 1.010.008 pcs dan volume 39.085,7232 m ³ , ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan ekspor barecore dari kayu sengon sebanyak 125 kali dengan jumlah produk 1.010.008 pcs dan volume 39.085,7232 m ³ . Seluruh realisasi ekspor barecore telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT WAHANA TATANAN INSANI berupa barecore yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT WAHANA TATANAN INSANI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	Produk yang dieskpor PT WAHANA TATANAN INSANI berupa

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	Barecore tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT WAHANA TATANAN INSANI adalah Barecore dari bahan baku kayu sengon, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki bukti telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-legal/SVLK yang ditempel pada kemasan produk. Setiap tanda V-Legal/SVLK sudah dilengkapi nomor identitas tanda SVLK dan slogan <i>sustainable</i> dari PT WAHANA TATANAN INSANI No. VLHH-33-07-0232. Tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan peralatan K3 berupa mobil pemadam kebakaran, APAR, Hidrant, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok, agar menjaga keselamatan kerja
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja PT WAHANA TATANAN INSANI periode Januari 2022 s.d November 2023. Pada periode tersebut terdapat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bersifat ringan akan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		ditangani sendiri oleh tim K3, namun apabila bersifat menengah dan berat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. PT WAHANA TATANAN INSANI juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada PT WAHANA TATANAN INSANI tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan hak kepada pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh ditandatangani oleh direktur, Hasil wawancara dengan Mohammad Amin sebagai Kabag SDM menyatakan bahwa manajemen PT WAHANA TATANAN INSANI benar-benar memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk berserikat ataupun ikut terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya No. 568/Kep.007.HI/Disnaker Tahun 2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT WAHANA TATANAN INSANI. Peraturan perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 04 Januari 2023 s.d 04 Januari 2025
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki karyawan sebanyak 235 orang. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda di PT WAHANA TATANAN INSANI a.n Tina Sentia yang lahir tanggal 06 Juni 2003 berusia 20 tahun 6 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI mempekerjakan karyawan sebanyak 235 orang. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 161 orang dan jenis kelamin Perempuan sebanyak 74 orang. Persentase gender di PT WAHANA TATANAN INSANI yaitu karyawan laki-laki sebesar 68,51% dan karyawan wanita sebesar 31,49%.

PRINSIP 4:


Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		Berdasarkan data karyawan tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender di PT WAHANA TATANAN INSANI
--	--	--

Yogyakarta, 10 Januari 2024

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur